



BUPATI BOLAANGMONGONDOWUTARA
PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAANPENYERTAANMODAL
PEMERINTAH KABUPATENOLAANGMONGONDOWUTARA
KEPADAPT. BANKSULUTGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mendorong aktifitas perbankan di daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada PT. Bank SulutGo, sehubungan maksud tersebut perlu diatur mekanisme pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada PT. Bank SulutGo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada PT. Bank SulutGo;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah [Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 478~

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada Pt. Bank SulutGo (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANGMONGONDOWUTARA KEPADAPERSEORAN
TERBATAS BANKSULUTGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara—.

2. Pemerintah Daerah. adalah. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank SulutGo adalah setiap usaha dalam menyertakan atau memanfaatkan modal Daerah pada suatu usaha dengan pihak PT. Bank SulutGo dengan mendapat imbalan/jasa tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.
9. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran berkenaan diberikan kepada PT. Bank SulutGo dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati dengan Direksi PT. Bank SulutGo.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jenis dan nilai modal penyertaan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. penyelesaian perselisihan/.

- f. jangka waktu perjanjian; dan
- g. penutup.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pasal 3

Dengan adanya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank SulutGo diakumulasi dan jumlah penyertaan modal awal yang telah ada,

Pasal 4

- (1) Seluruh Penyertaan Modal dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) PT. Bank SulutGo bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana, serta melaporkan kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ID PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (2) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun berkenaan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian saham/ deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank SulutGo.
- (2) PT. Bank SulutGo berhak menerima dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 7

- (1) PT. Bank SulutGo mempunyai kewajiban melaksanakan laporan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/ atau setelah dilaksanakan RUPS tentang perkembangan penyertaan Modal.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank SulutGo dengan terlebih dahulu mempertimbangkan laporan perkembangan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BABV PEMBAGIANDEVIDEN

Pasal 8

- (1) Deviden dan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank SulutGo setelah melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal daerah pada PT. Bank SulutGo.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan laporan pengawasan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada DPRD.
- (4) Bupati menyampaikan laporan basil pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Gubernur Sulawesi Utara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran/..

BABVII SANKS

Pasal 10

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas penyertaan modal diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVIII KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati rm dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang MongondowUtara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 22 April 2016
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA^f

C:..... *Jl;? t*
DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 22 April 2016

Plt. SEKRETARI DAERAH
KABUPATEN BO G MONGONDOW UTARA,


ASRIHAN NANI

BERITA D KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 15